



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

ANJA PANGGILAN ANJA BIN ALM.SARIJAN;

Nama
Terdakwa

Tempat Lahir

Ranah Baru ;

26 Tahun / 20 September 1996;

Umur/
Tanggal Lahir

Laki-laki;

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Indonesia;

Tempat
Tinggal

Jorong Bukit Aman, kenagarian Koto Padang
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharmasraya;

Islam;

Agama

Pekerjaan

Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 74/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 16 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 74/Pid.B/2023/PN Plj, tanggal 16 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJA PGL. ANJA BIN. ALM. SARIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 beserta kunci kontak aslinya.
- 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam BA 5564 VI dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 atas nama SUKATNO.
Dikembalikan kepada saksi SUKATNO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya serta menyesali dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANJA PGL. ANJA BIN. ALM. SARIJAN bersama WANDA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Bersama dengan WANDA (DPO) datang ke Bengkel Sepeda Motor milik Terdakwa di Jorong Bukit Aman Nagari Abai Siat Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam, kemudian Terdakwa mengajak WANDA (DPO) pergi ke Sp 1 Lagan Jaya Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya untuk membeli Ayam Bangkok. Kemudian dalam perjalanan di Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama WANDA (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam milik saksi SUKATNO PGL.KATNO terparkir ditepi jalan Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan kunci kontak tergantung di stop kontak sepeda Motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa bersama WANDA (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bersama WANDA (DPO) berputar balik dan berhenti dengan jarak \pm 5 Meter dari Sepeda Motor tersebut terparkir. Kemudian WANDA (DPO) berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut, dan menghidupkan Sepeda Motor tersebut, setelah sepeda Motor tersebut hidup, WANDA (DPO) membawa pergi Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 dan Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik WANDA (DPO), setelah itu Terdakwa bersama WANDA (DPO) bersama-sama membawa pergi sepeda Motor merek Honda Supra X 125 ke Sitiung 5 Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya untuk dijual, dan Terdakwa bersama WANDA (DPO) berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Si EL (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi bersama WANDA (DPO) dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan WANDA (DPO) Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bagian WANDA (DPO) lebih besar karena WANDA (DPO) sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa ditangkap karena melakukan Penadahan Barang hasil kejahatan di wilkum Polsek Sitiung 1 Koto Agung, kemudian saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi AHMAD TAUFIK beserta anggota kepolisian lainnya, Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 bersama dengan WANDA (DPO) di Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi SUKATNO PGL.SUKAT pada saat terdakwa mengambil 1(satu) Unit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 beserta kunci kontak aslinya milik saksi SUKATNO PGL.SUKAT tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 beserta kunci kontak aslinya milik saksi SUKATNO PGL.SUKAT tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya dibagi dua dengan WANDA (DPO) untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUKATNO PGL.SUKAT mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukatno panggilan Sukat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 beserta kunci kontaknya, milik Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sekira pukul 15.15 WIB, bertempat di Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Sukatno berangkat keladang sayur milik saksi Sukatno dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT Dan saksi Sukatno pergi ke ladang sayur bermaksud ingin memupuk. Sekira Pukul 13.45 WIB, saksi Sukatno sampai di ladang, Kemudian sepeda motor saksi Sukatno parkir di tepi jalan Karna posisi ladang saksi Sukatno dipinggir jalan, dan Kunci Kontak saksi Sukatno tinggalkan lubang kunci kontak. Lalu saksi Sukatno menuju tanaman saksi Sukatno dan memupuk sambil merunduk, Sekira Pukul 15.15 WIB, saksi Sukatno selesai mupuk dan hendak pulang ingin melaksanakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



Sholat Ashar, Ketika saksi Sukatno melihat kearah sepeda motor yang jaraknya tidak jauh dengan posisi Saksi lebih kurang 50 (lima puluh) meter, saksi Sukatno mendapati sepeda motor milik saksi Sukatno yang saksi Sukatno parkir di tepi jalan sudah tidak ada lagi, Kemudian saksi Sukatno berusaha bertanya kepada orang yang lewat namun tidak ada yang bertemu dengan orang yang membawa sepeda motor milik saksi Sukatno tersebut. Lalu saksi Sukatno menghubungi istri saksi Sukatno dan memberitahukan kejadian tersebut tak lama kemudian datang istri saksi Sukatno menjemput saksi Sukatno;

- Bahwa saksi Sukatno memiliki 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 tersebut sejak Tahun 2008. Sepeda Motor tersebut saksi Sukatno beli di Dealer Honda Cempaka Pasar Koto Baru dan STNK kendaraan tersebut atas nama saksi Sukatno;

- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi Sukatno tersebut saksi Sukatno masih dapat mengenalinya, Sepeda motor beserta kunci kontak serta STNK tersebut milik saksi Sukatno, Yang mana sepeda motor beserta kunci kontak tersebut hilang pada saat saksi Sukatno bawa keladang dan parker ditepi jalan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;

- Bahwa saksi Sukatno tidak pernah memberi izin atau menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sukatno ketika saksi Sukatno Parkir di tepi jalan dekat kebun Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya tersebut;

- Bahwa Kerugian yang saksi Sukatno alami akibat terjadinya pencurian Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT tersebut, saksi Sukatno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Deni Setiawan Panggilan Deni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 beserta kunci kontaknya, milik Saksi Sukatno;



- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sekira pukul 15.15 WIB, bertempat di Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Sukatno berangkat keladang sayur milik saksi Sukatno dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT Dan saksi Sukatno pergi ke ladang sayur bermaksud ingin memupuk. Sekira Pukul 13.45 WIB, saksi Sukatno sampai di ladang, Kemudian sepeda motor saksi Sukatno parkir di tepi jalan Karna posisi ladang saksi Sukatno dipinggir jalan, dan Kunci Kontak saksi Sukatno tinggalkan lubang kunci kontak. Lalu saksi Sukatno menuju tanaman saksi Sukatno dan memupuk sambil merunduk, Sekira Pukul 15.15 WIB, saksi Sukatno selesai mupuk dan hendak pulang ingin melaksanakan Sholat Ashar, Ketika saksi Sukatno melihat kearah sepeda motor yang jaraknya tidak jauh dengan posisi Saksi lebih kurang 50 (lima puluh) meter, saksi Sukatno mendapati sepeda motor milik saksi Sukatno yang saksi Sukatno parkir di tepi jalan sudah tidak ada lagi, Kemudian saksi Sukatno berusaha bertanya kepada orang yang lewat namun tidak ada yang bertemu dengan orang yang membawa sepeda motor milik saksi Sukatno tersebut. Lalu saksi Sukatno menghubungi istri saksi Sukatno dan memberitahukan kejadian tersebut tak lama kemudian datang istri saksi Sukatno menjemput saksi Sukatno;
- Bahwa saksi Sukatno memiliki 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 tersebut sejak Tahun 2008. Sepeda Motor tersebut saksi Sukatno beli di Dealer Honda Cempaka Pasar Koto Baru dan STNK kendaraan tersebut atas nama saksi Sukatno;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi Sukatno tersebut saksi Sukatno masih dapat mengenalinya, Sepeda motor beserta kunci kontak serta STNK tersebut milik saksi Sukatno, Yang mana sepeda motor beserta kunci kontak tersebut hilang pada saat saksi Sukatno bawa keladang dan parker ditepi jalan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa saksi Sukatno tidak pernah memberi izin atau menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sukatno ketika saksi Sukatno Parkir di tepi jalan dekat kebun Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi Sukatno alami akibat terjadinya pencurian Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT tersebut, saksi Sukatno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Ahmad Taufik panggilan Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 beserta kunci kontaknya, milik Saksi Sukatno;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sekira pukul 15.00 wib, bertempat Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. yang mana dari berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut diambil ketika diparkir di pinggir jalan dekat dengan kebun sayur, Kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada seorang perempuan yang bernama Pgl. EL Alamatnya Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto baru Kabupaten Dharmasraya. dan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah), Setelah berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Saksi mendatangi rumah perempuan yang bernama Pgl. EL tersebut, Setelah sampai dirumah yang dituju namun pemilik rumah tidak ada. Kemudian Saksi melihat digarasi samping rumah terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125, lalu Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa. Setelah diperlihatkan Sdr. ANJA mengakui bahwa sepeda motor tersebut benar sepeda motor yang diambilnya bersama Wanda (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Wanda (DPO), awalnya Terdakwa dan Wanda (DPO), menuju lokasi pengambilan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol milik saksi Sukatno tersebut, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam. sepeda motor tersebut milik Wanda (DPO) Setelah sampai di lokasi mereka berdua melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol terparkir ditepi jalan dalam keadaan kunci kontak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



tergantung di stop kontak sepeda Motor tersebut, kemudian mereka berdua berputar balik dan berhenti dengan jarak lebih kurang 5 (lima) Meter dengan Sepeda Motor tersebut terparkir. Kemudian Wanda (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut nyala, Wanda (DPO) langsung membawa pergi Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik sdr. WANDA tersebut;

- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi dapat mengenalinya, bahwa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam BA 5564 VI dengan Nomor Rangka MH1JB1118K287914 dan Nomor Mesin JB81E-1284415 a.n. SUKATNO tersebut merupakan STNK Sepeda motor Supra X 125 yang diambil oleh Sdr. ANJA pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sekira pukul 15.00 wib di Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi Sukatno tidak pernah memberi izin atau menyuruh siapapun untuk mengambil Sepeda Motor miliknya tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut untuk dijual kemudian uang dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 beserta kunci kontaknya, milik Saksi Sukatno;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Wanda (DPO) pada saat kejadian tersebut yakni 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 beserta



Kunci Kontaknya.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan Bersama dengan Wanda (DPO) pada saat melakukan Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut adalah 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik Wanda (DPO);
- Bahwa Peran Terdakwa adalah mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dan Peran Wanda (DPO) adalah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam yang terparkir ditepi jalan, kemudian membawa pergi sepeda Motor yang telah berhasil diambil tersebut.
- Bahwa Cara Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) tersebut awalnya Terdakwa menuju tempat terjadinya pencurian tersebut dengan mengendarai Honda Beat Street warna Hitam, setelah kami melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol terparkir ditepi jalan Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan kunci kontak tergantung di stop kontak sepeda Motor tersebut, kemudian kami berputar balik dan kami berhenti dengan jarak \pm 5 Meter dengan Sepeda Motor tersebut terparkir, setelah itu Wanda (DPO) berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol tersebut, kemudian Wanda (DPO) menghidupkan Sepeda Motor tersebut, setelah sepeda Motor tersebut hidup, Wanda (DPO) membawa pergi Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 dan Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik Wanda (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut kemudian dibawa ke Sitiung 5 Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) menjual 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam hasil curian tersebut kepada Sdri. Pgl. EL seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pembagian hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Wanda (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



rupiah);

- Bahwa Pembagian dari hasil penjualan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam hasil curian tersebut berbeda karena Sdr. WANDA bilang kepada Terdakwa kalau Wanda (DPO) membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa niat Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) timbul pada saat ada keperluan ke Sp 1 Lagan Jaya Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada saat kami melintas di jalan Umum Sungai Langkok Wanda (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam terparkir ditepi jalan dan dalam keadaan kunci kontak tertancap di stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian Wanda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk putar balik dan mendekati sepeda motor tersebut, disitulah timbul niat Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) untuk mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) tidak ada meminta izin kepada pemilik sebelum mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 beserta kunci kontak aslinya;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam BA 5564 VI dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 atas nama SUKATNO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Langkok Nagari



Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Wanda (DPO) pada saat kejadian tersebut yakni 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 beserta Kunci Kontaknya.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut;

4. Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan Bersama dengan Wanda (DPO) pada saat melakukan Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut adalah 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik Wanda (DPO);

5. Bahwa Peran Terdakwa adalah mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dan Peran Wanda (DPO) adalah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam yang terparkir ditepi jalan, kemudian membawa pergi sepeda Motor yang telah berhasil diambil tersebut.

6. Bahwa Cara Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) tersebut awalnya Terdakwa menuju tempat terjadinya pencurian tersebut dengan mengendarai Honda Beat Street warna Hitam, setelah kami melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol terparkir ditepi jalan Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan kunci kontak tergantung di stop kontak sepeda Motor tersebut, kemudian kami berputar balik dan kami berhenti dengan jarak \pm 5 Meter dengan Sepeda Motor tersebut terparkir, setelah itu Wanda (DPO) berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol tersebut, kemudian Wanda (DPO) menghidupkan Sepeda Motor tersebut, setelah sepeda Motor tersebut hidup, Wanda (DPO) membawa pergi Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 dan Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik Wanda (DPO);

7. Bahwa setelah Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut kemudian dibawa ke Sitiung 5 Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya untuk dijual;

8. Bahwa Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) menjual 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam hasil curian tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



kepada Sdri. Pgl. EL seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Pembagian hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Wanda (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Pembagian dari hasil penjualan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam hasil curian tersebut berbeda karena Sdr. WANDA bilang kepada Terdakwa kalau Wanda (DPO) membutuhkan uang untuk membayar hutang;

11. Bahwa niat Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) timbul pada saat ada keperluan ke Sp 1 Lagan Jaya Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada saat kami melintas di jalan Umum Sungai Langkok Wanda (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam terparkir ditepi jalan dan dalam keadaan kunci kontak tertancap di stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian Wanda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk putar balik dan mendekati sepeda motor tersebut, disitulah timbul niat Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) untuk mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut.

12. Bahwa Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) tidak ada meminta izin kepada pemilik sebelum mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Anja Panggilan Anja Bin Alm.Sarijan** sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **mengambil** yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Wanda (DPO) pada saat kejadian tersebut yakni 1 (Satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BA 5564 VT, Nomor Rangka: MH1JB81118K287914, Nomor Mesin: JB81E-1284415 beserta Kunci Kontaknya.

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut;

Menimbang bahwa Alat yang Terdakwa gunakan Bersama dengan Wanda (DPO) pada saat melakukan Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut adalah 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik Wanda (DPO);

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa adalah mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dan Peran Wanda (DPO) adalah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam yang terparkir ditepi jalan, kemudian membawa pergi sepeda Motor yang telah berhasil diambil tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) tersebut awalnya Terdakwa menuju tempat terjadinya pencurian tersebut dengan mengendarai Honda Beat Street warna Hitam, setelah Terdakwa dan Wanda (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol terparkir ditepi jalan Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan kunci kontak tergantung di stop kontak sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Wanda (DPO) berputar balik dan Terdakwa dan Wanda (DPO) berhenti dengan jarak \pm 5 Meter dengan Sepeda Motor tersebut terparkir, setelah itu Wanda (DPO) berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol tersebut, kemudian Wanda (DPO) menghidupkan Sepeda Motor tersebut, setelah sepeda Motor tersebut hidup, Wanda (DPO) membawa pergi 1 (Satu) Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 dan Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik Wanda (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut kemudian dibawa ke Sitiung 5 Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya untuk dijual;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) menjual 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam hasil curian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



tersebut kepada Saudari Panggilan EL seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) telah secara sengaja mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam, milik saksi Sukatno tersebut, dengan demikian unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Bersama dengan Wanda (DPO) menjual 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam hasil curian tersebut kepada Saudari Panggilan EL seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa niat Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) pada saat ada keperluan ke Sp 1 Lagan Jaya Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada saat Terdakwa dan Wanda (DPO) melintas di jalan Umum Sungai Langkok, Wanda (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam terparkir ditepi jalan dan dalam keadaan kunci kontak tertancap di stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian Wanda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk putar balik dan mendekati sepeda motor tersebut, disitulah timbul niat Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) untuk mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) tidak ada meminta izin kepada pemilik sebelum mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terkait unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud **bersekutu** adalah bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu;



Menimbang pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, artinya perbuatan tersebut harus dilakukan oleh setidaknya dua orang dan, kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa adalah mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dan Peran Wanda (DPO) adalah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam yang terparkir ditepi jalan, kemudian membawa pergi sepeda Motor yang telah berhasil diambil tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa bersama dengan Wanda (DPO) tersebut awalnya Terdakwa menuju tempat terjadinya pencurian tersebut dengan mengendarai Honda Beat Street warna Hitam, setelah Terdakwa dan Wanda (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol terparkir ditepi jalan Jorong Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan kunci kontak tergantung di stop kontak sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Wanda (DPO) berputar balik dan Terdakwa dan Wanda (DPO) berhenti dengan jarak \pm 5 Meter dengan Sepeda Motor tersebut terparkir, setelah itu Wanda (DPO) berjalan menuju 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam trondol tersebut, kemudian Wanda (DPO) menghidupkan Sepeda Motor tersebut, setelah sepeda Motor tersebut hidup, Wanda (DPO) membawa pergi 1 (Satu) Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 dan Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam milik Wanda (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 beserta kunci kontak aslinya dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam BA 5564 VI dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 atas nama SUKATNO, merupakan barang bukti milik dari saksi Sukatno panggilan Sukat, yang menjadi korban dalam perkara ini, maka akan ditetapkan akan dikembalikan kepada saksi Sukatno panggilan Sukat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sukatno panggilan Sukat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anja Panggilan Anja Bin Alm.Sarijan**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 beserta kunci kontak aslinya.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam BA 5564 VI dengan nomor rangka MH1JB1118K287914 dan nomor mesin JB81E-1284415 atas nama SUKATNO;**(dikembalikan kepada saksi Sukatno panggilan Sukat);**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)